

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak anggota dewan yang mencalonkan atau dicalonkan kembali pada pemilu legislatif 2014. Mereka yang mencalonkan atau dicalonkan kembali inilah yang disebut kandidat petahana atau yang lebih familiar disebut caleg incumbent. Tidak semua kandidat petahana berhasil mempertahankan kursi kekuasaannya padahal secara kapasitas kandidat petahana memiliki nilai *plus* dibandingkan dengan kandidat pendatang baru namun disisi lain ada juga yang berhasil mempertahankan kursi kekuasaannya. Skripsi ini mengambil fokus kandidat petahana dari Partai Kebangkitan Bangsa yang berhasil mempertahankan kursi kekuasaannya dengan bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui faktor yang melatarbelakangi kandidat petahana mencalonkan kembali serta upaya-upaya yang dilakukan oleh kandidat petahana hingga mereka terpilih kembali dan berhasil mempertahankan kursi kekuasaannya.

Setiap negara dibentuk untuk mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan dalam konstitusi. Tujuan yang hendak dicapai Negara Kesatuan Republik Indonesia dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, di dalam UUD ditentukan lembaga apa saja yang harus dibentuk untuk menyelenggarakan tujuan negara tersebut dengan tugas dan kewenangan yang berbeda, berimbang dan saling mengawasi. Lembaga tersebut terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. UUD atau UU mengatur bagaimana para penyelenggara negara itu dipilih secara langsung melalui pemilihan umum ataupun secara langsung oleh penyelenggara negara hasil pemilihan umum. Sehingga meskipun tujuan negara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, rakyat tetap melaksanakan kedaulatannya melalui pemilu. Oleh sebab itu pemilihan umum merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara demokratis.

Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum adalah metode demokratis yang digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih para penyelenggara negara baik presiden dan wakil presiden, kepala dan wakil kepala daerah maupun anggota legislatif baik DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Singkat kata, penyelenggaraan negara hanya mungkin bila didahului dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

Selain pemilihan umum sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara negara, pemilihan umum juga dapat diartikan sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu baik calon anggota DPR, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik bagi kesejahteraan masyarakat umum.

Pemilihan umum diartikan sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat karena rakyat tidak mungkin melaksanakan kedaulatan itu secara langsung melainkan perlu diwakilkan kepada mereka yang dipercaya untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat.

Dalam pasal 22E UUD 1945 menyatakan bahwa peserta pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, dan yang mengajukan anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu, dan partai politik berperan mempersiapkan kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan politik sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Selain itu, menurut UU No.12 Tahun 2003, peserta pemilihan anggota DPR/D adalah partai politik, sedangkan peserta pemilihan anggota DPD adalah perseorangan. Dengan demikian kedudukan partai politik sangat berpengaruh karena calon anggota legislatif yang akan mengikuti pemilihan umum harus mendapatkan persetujuan partai terlebih dahulu sebagai kendaraan politiknya. Hal ini penting karena partai pasti menyeleksi kader terbaik untuk memasarkan program partai dan figur kandidat ke pemilih agar calon anggota legislatif tersebut dapat mendulang suara saat pemilu legislatif berlangsung.

Menurut John H. Aldrich, "partai politik merupakan sesuatu yang penting bagi demokrasi. Partai Politik membantu baik pejabat pemerintah dan masyarakat umum mengerti sistem politik yang sejatinya terpecah-belah, berlapis-lapis, dan kompleks" (*...parties are essential to democracy. They help both public officials and the mass public make sense of a political system that is fragmented,*

multilayered, and complex).¹ Tidak bisa dipungkiri lagi, bila rakyat menyimpan harapan besar terhadap calon-calon yang diusulkan partai politik, karena merekalah yang akan menjembatani suara rakyat dengan pemerintah yang berkuasa.

Keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik seperti situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai agen dalam menentukan calon legislatif yang akan diusung. Oleh sebab itu, pada pelaksanaan pemilu 2014 partai politik bukan hanya dituntut untuk menjadi partai pemenang pemilu, namun partai politik harus mampu menempatkan calon-calon yang benar-benar mampu dan memiliki aksestabilitas, kreadibilitas, akuntabilitas dan kualitas calon sebagai indikator utama dalam rangka untuk meningkatkan popularitas partai di masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan partai politik untuk memenangkan pemilu legislatif dan menempatkan calon-calon legislatif yang memiliki aksestabilitas, kreadibilitas, akuntabilitas dan berkualitas adalah dengan mencalonkan kembali kader partainya yang sudah duduk di kursi legislatif pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan partai karena para kandidat petahana dianggap sudah dikenal oleh masyarakat pemilih. Begitupun dengan para kandidat petahana yang mencalonkan kembali tentunya atas dasar pertimbangan dan orientasi tertentu.

¹ H., Aldrich, J. *Why Parties? The Origin and Transformation of Political Parties in America*. Chicago: University of Chicago Press, 1955.

Dibawah ini merupakan fenomena-fenomena terkait kandidat petahana yang mencalonkan kembali pemilu legislatif 2014. Di Surabaya, mayoritas anggota DPRD Surabaya maju lagi sebagai Caleg. Mereka ini disebut caleg incumbent. Padahal diantara mereka ada yang sudah menjadi anggota dewan 2-3 periode. Di DPRD Kota Surabaya, dari 50 anggota, hanya 4 anggota saja yang tidak mencalonkan kembali.² Secara kinerja, masih banyak Raperda yang belum terselesaikan selama lima tahun mereka menjabat anggota dewan. Hal ini dilihat dari fungsi legislasi dimata Undang-Undang, dari Dari 173 Raperda yang ditarget dalam Undang-Undang 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan serta MD hingga kini hanya terealisasi 70 Perda saja. Sementara agenda kunjungan kerja secara konstan menempati angka 240 kali dalam satu kali periode tersebut.³ Dari 46 kandidat petahana DPRD Kota Surabaya, 7 Anggota DPRD Kota Surabaya yang akan maju kembali menjadi anggota calon legislatif tetapi dari partai lain. Oleh sebab itu, mereka harus mundur dari jabatan sebagai anggota Dewan jika hendak menjadi calon anggota legislator (caleg) dari partai lain.

Ketua KPU Surabaya Eko Sasmito mengatakan anggota DPR/DPRD yang mencalonkan dari parpol berbeda diharuskan melampirkan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Hal itu merujuk Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013.Ke-7 anggota yang pindah partai itu sebagian besar disebabkan partai terdahulu tidak lolos verifikasi KPU. 7 anggota DPRD Surabaya yang akan maju menjadi caleg dari partai lain di antaranya 4 anggota

² <http://www.surabayapagi.com> (dalam judul *Caleg Incumbent Memble*, diakses pada hari Senin, 5 September 2014, pukul 21.33 WIB)

³ <http://surabayanews.co.id> (dalam judul *Musyafak Nilai Kinerja DPRD Surabaya Periode Baru Lebih Baik*, diakses pada hari Senin , 5 September 2014, pukul 21.33 WIB)

Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS). Simon Lekatompes yang menjabat Ketua FPDS berencana maju menjadi calon anggota DPD RI dan juga mendapat tawaran jadi caleg DPR dari Partai Hanura. 3 anggota FPDS lain maju menjadi caleg DPRD Surabaya lewat Partai Gerindra yakni Rio Pattiselano, Imanuel Fredrik Lumoindorig dan Sudarwati Rorong. 2 anggota DPRD lain yakni Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana dan Agus Santoso yang sebelumnya dipecat dan Partai Demokrat berencana menjadi caleg DPRD Surabaya melalui Partai Hanura. Sisanya, 1 anggota Fraksi Gabungan Apkindo dari Partai PKNU, Camelia Habibah, akan maju menjadi caleg lewat PKB.⁴

Dari hasil Pemilu Legislatif yang digelar pada 9 April 2014, Anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 didominasi oleh wajah-wajah baru yakni sebanyak 30 muka baru akan berdampingan dengan 20 anggota DPRD incumbent. Sedangkan untuk anggota legeslatif perempuan di DPRD Surabaya juga melebihi kuota. Hasil dari Pileg 9 April lalu, sebanyak 17 caleg perempuan yang akan menduduki kursi anggota dewan 5 tahun ke depan. Pada periode 2009-2014, caleg perempuan di DPRD Surabaya mencapai 14 orang, sekarang naik menjadi 17 orang. Hal ini mengalami peningkatan dari sebelumnya.⁵

Dari fenomena diatas, hal ini menarik untuk dikaji. Beberapa hal menarik untuk dikaji yaitu: *pertama*, untuk mempertahankan kursi kekuasaannya, dan periode pemilu ke pemilu beberapa anggota legislatif petahana kembali mencalonkan diri. Hal ini diduga karena para kandidat anggota legislatif petahana

⁴ <http://news.liputan6.com> (dalam judul *Jadi Caleg Partai Lain, 7 Anggota DPRD Diminta Mundur* diakses pada hari Senin, 5 September 2014, pukul 21.33 WIB)

⁵ <http://suarapubliknews.net> (dalam judul *KPU Tetapkan Kursi dan Nama Caleg Terpilih DPRD Kota Surabaya* diakses pada hari Senin, 5 September 2014, pukul 21.33 WIB)

sudah dikenal masyarakat pemilih atau konstituennya namun tidak menjadi jaminan calon petahana bisa mendapat hati rakyat dengan mudah untuk bisa memilih mereka. **Kedua**, Ada kandidat petahana DPRD Surabaya yang berpindah dari partai PKNU ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena Partai PKNU tidak lolos dalam *Parlement Treshold*, walaupun berpindah partai namun kandidat tersebut terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2014 yang pada akhirnya berhasil menghantarkannya meraih satu kursi di DPRD Kota Surabaya. **Ketiga**, jika dilihat dari fungsi legislasinya, kondisi kinerja DPRD Surabaya tidak cukup baik akan tetapi ditengah kondisi tersebut, kandidat petahana yang diusung oleh partai PKB berhasil menghantarkan mereka terpilih kembali. Selain itu, PKB merupakan partai yang mengalami kenaikan suara signifikan pada pemilu legislatif 2014 dibandingkan pada pemilu legislatif 2009 yang mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya langkah pindah partai yang tidak lolos dalam *Parlement Treshold* merupakan langkah agar mereka bisa kembali maju mencalonkan diri untuk mempertahankan kursi kekuasaannya. Lantas, tidak menjamin kandidat petahana yang kembali mencalonkan diri tersebut bisa dipilih kembali oleh masyarakat. Hal ini karena masyarakat memberikan *punishment atau reward* kepada anggota dewan atas kinerja serta track record mereka selama menjabat. Namun disisi lain, kandidat petahana yang diusung oleh PKB berhasil meloloskan mereka semua duduk di kursi DPRD. Lalu faktor apa yang melatarbelakangi kandidat petahana PKB berhasil lolos mempertahankan kursi kekuasaannya ditengah kondisi kinerja DPRD yang rendah serta upaya apa yang dilakukan oleh kandidat petahana PKB hingga mereka

dipilih kembali oleh masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi kandidat petahana mencalonkan kembali pada pemilu legislatif 2014 ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kandidat petahana dalam mempertahankan kursi kekuasaannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang kandidat petahana mencalonkan kembali.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan kandidat petahana dalam mempertahankan kursi kekuasaannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta memberikan kontribusi dan menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sosial dan politik khususnya kajian ilmu politik terutama untuk mengetahui latar belakang kandidat petahana mencalonkan kembali dan upaya yang dilakukan kandidat petahana dalam mempertahankan kekuasaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas dan memperdalam pemahaman dalam bidang yang lebih terspesialisasi serta melatih dalam membuat sebuah karya ilmiah dan melalui penelitian ini diharapkan untuk terbiasa lebih banyak membaca dan memahami secara kritis terhadap sebuah fenomena maupun bacaan yang ada.

2. Bagi Anggota DPRD

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para kandidat anggota DPRD baik yang masih mencalonkan diri maupun yang sudah menjabat di lembaga legislatif mengenai bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan guna mempertahankan kursi kekuasaan.

3. Bagi Pembaca

Dari penelitian ini masyarakat bisa mengetahui dan memiliki pengetahuan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan kandidat petahana dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya sehingga mereka mampu menilai para anggota legislatif yang benar-benar berkualitas, memiliki aksestabilitas, kreadibilitas, akuntabilitas dan berkompeten.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Ambisi Politik

Teori Ambisi memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi politisi dalam mengambil keputusan untuk mengikuti pemilihan kembali, terlepas dari pemilihan jabatan yang lebih tinggi atau tidak yang kemudian dari faktor tersebut

diperjuangkan untuk mencapainya. Ambisi didalam diri manusia ada dua macam yaitu ambisi awal dan ambisi ekspresif. Ambisi awal yaitu ambisi politisi sebelum mereka memutuskan untuk ikut serta dalam proses pemilihan. Ambisi ini berasal dari pribadi mereka sendiri yang mempengaruhi secara langsung dalam memutuskan untuk mencalonkan kembali. Didalam ambisi awal ini, politisi mempertimbangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Sedangkan ambisi yang bersifat ekspresif merupakan ambisi yang mendukung dari ambisi awal diatas seperti peluang jabatan, bagaimana lingkungan politik yang mendukung, persaingan yang akan dihadapi dan taksiran sumber daya yang dapat ia manfaatkan untuk membantu ketika mencalonkan diri.

Di dalam teori ambisi yang dikemukakan oleh Schlesinger, ia menguraikan gagasan ambisi dalam beberapa cara. Pertama, ia berpendapat bahwa keinginan dan motif dari individu terbentuk oleh peluang politik yang tersedia. Kesempatan tersebut secara struktural ditentukan oleh pilihan politisi. Kedua, mengingat relevansi struktur peluang politik, politisi menanggapi terutama untuk tuntutan langsung penataan kelembagaan di mana mereka beroperasi. Oleh karena itu, Teori ambisi menjelaskan perilaku politik dari ambisi politisi. Ketiga, Schlesinger mengkategorikan ambisi politisi berdasarkan arah yang hendak dicapai. Terdapat tiga kategori politisi. *Pertama*, Politisi regresif, mereka dapat menunjukkan ambisi regresif ketika mereka ingin menduduki lembaga tertentu untuk jangka waktu yang ditentukan, kemudian mereka menarik diri dari lembaga publik. *Kedua*, Politisi Statis, Politisi menunjukkan ambisi statis ketika mereka mencari karir yang panjang untuk lembaga tertentu. Ketiga, politisi progresif atau mereka dapat

memiliki ambisi progresif ketika mereka bercita-cita untuk menduduki lembaga yang lebih penting.⁶

Berdasarkan hasil kalkulasi yang dirancang oleh Riker dan Ordeshook bahwasanya selain politisi memiliki ambisi, mereka juga memperhatikan beberapa hal yakni nilai fungsi memegang jabatan artinya manfaat yang diperoleh dengan memegang jabatan yang akan dicapainya, probabilitas kemenangan pemilu, dan biaya yang dikeluarkan dalam berkampanye untuk memegang jabatan tersebut terlepas dari apakah individu mengikuti pemilihan kembali atau pemilihan jabatan yang lebih tinggi. Biasanya, penilaian ini memperhitungkan karakteristik personal dari calon peserta pemilu serta karakteristik pengaturan pemilu.⁷

1.5.2 Teori Keuntungan Jabatan

Teori ini menawarkan wawasan kunci tentang mengapa kandidat petahana mampu bertahan pada kursi mereka. Artinya, mengapa beberapa kandidat petahana lebih sukses daripada calon penantang baru. Asumsi dari teori keuntungan jabatan menjelaskan bagaimana kandidat petahana memiliki faktor berbeda terkait dengan keuntungan jabatan yang pernah mereka jabat pada periode sebelumnya yang kemudian mempengaruhi tingkat persaingan. Semua peserta dalam pemilihan umum memiliki peluang positif untuk menang.⁸ Namun, probabilitas menang belum tentu sama bagi semua kandidat. Keuntungan jabatan menjelaskan bagaimana probabilitas menang atau kalah tidak homogen didistribusikan di antara

⁶ Schlesinger, J. A. *Ambition and Politics: Political Careers in the United States*. Rand McNally, Chicago. 1966

⁷ Riker, W. H. and P. C. Ordeshook. *An Introduction to Positive Political Theory*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1973

⁸ Przeworski, A. *Democracy and the Market: Politic and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge University Press, New York. 1991.

peserta pemilu. Artinya, ada beberapa faktor probabilitas pendukung yang "Bias". Beberapa faktor ini meliputi efek senioritas, kinerja politisi, pilihan partai politik.

Politisi membuat keputusan karir mereka tentunya di bawah ketidakpastian karena risiko kekalahan pemilu selalu hadir. Namun, risiko dari kekalahan tidaklah sama untuk semua orang sepanjang waktu. Teori keuntungan jabatan berpendapat bahwa legislator senior lebih mampu melayani konstituen mereka karena mereka memiliki akses ke posisi yang lebih baik dan akses terhadap sumber daya yang bisa mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, senioritas merupakan faktor yang sangat mengimbangi risiko kekalahan pemilu.

Selain efek senioritas, faktor kinerja politisi juga dapat mengubah probabilitas kekalahan pemilu dalam pemilu berikutnya. Artinya, jika politisi telah melakukan kerjanya dengan baik maka suara yang diperoleh atau margin kemenangan dalam pemilu berikut mungkin meningkat. Peningkatan persentase suara dan margin kemenangan yang diperoleh akan meningkat seiring lama masa jabatan yang semakin meningkat.⁹

Risiko kekalahan pemilu menurun juga muncul dipengaruhi oleh faktor partai pilihan politisi artinya apakah partai pilihan politisi tersebut mampu mengantarkan mereka sebagai anggota mayoritas di legislatif. Dengan demikian, politisi yang merupakan anggota partai mayoritas, dalam arti memperoleh suara terbanyak dalam pemilu memiliki kelebihan untuk menang dibandingkan politisi yang menjadi anggota partai minoritas dalam mencapai

⁹ Alford, J. R. and J. R. Hibbing. "Increased Incumbency Advantage in the House". *Journal of Politics*, 43(4), pp. 1042-1061. 1981

ambisi yang mereka miliki guna memperoleh jabatan atau kekuasaan.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Pemilu

UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur masalah pemilihan umum dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E sebagai hasil Amandemen keempat UUD 1945 tahun 2004. Secara lengkap, bunyi Pasal 22E tersebut adalah:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Selain tercantum dalam UUD 1945, masalah mengenai pemilihan umum juga diuraikan secara sistematis dalam suatu undang-undang yang disusun secara bersama oleh DPR dan Presiden. Undang-undang tentang Pemilihan Umum yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa seluruh anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Melalui pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.

Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi ini memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, dan dalam menjalankan tugasnya, KPU menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012, tugas dan wewenang KPU adalah:

1. merencanakan penyelenggaraan KPU.
2. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu.
3. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu.
4. menetapkan peserta pemilu. .
5. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
6. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara.
7. menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

8. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.
9. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Peserta pemilu adalah partai politik untuk calon anggota legislatif dan perseorangan untuk calon anggota DPD yang telah memenuhi persyaratan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia memberikan hak yang sama bagi semua warganya yang memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Menurut Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 2012, untuk dapat didaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak memilihnya dalam pemilu, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) harus sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin.

Didalam sebuah pemilu, juga diperlukan sistem pemilu sebagai instrumen untuk menterjemahkan perolehan suara didalam pemilu kedalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Sistem pemilu dalam kajian ilmu politik bermacam-macam dengan berbagai variasi, namun secara umum dapat dibagi kedalam dua macam yaitu sistem distrik dan sistem proporsional.¹⁰ Sistem distrik adalah sistem dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau dikenal juga dengan sebutan *single member constituency*. Sedangkan system proporsional adalah sistem pemilu dimana dari satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau dikenal dengan sebutan sistem perwakilan berimbang (*multi*

¹⁰ Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2010.

member constituenc).¹¹ Sistem pemilu diklasifikasikan kedalam tiga kelompok berikut ini :

1. Rumpun Distrik


- a. *First past the post* (FPTP) : dalam sistem ini pemenang pemilu atau calon terpilih adalah calon suara terbanyak.
- b. *The two round system* (TRS) : pemenangnya adalah calon suara terbanyak, jika tidak ada dilanjutkan dengan putaran kedua.
- c. *The alternative vote* (VT) : sama dengan FPTP tetapi pemilih diberi kebebasan untuk merangking calon/ kandidat, yang terpilih yang adalah yang paling tinggi rangkingnya.
- d. *Block vote* (BV) : pada sistem ini pemilih bisa memilih calon individu yang ada di daftar calon.
- e. *Party block vote* (PBV) : sistem ini sama dengan BV hanya saja pemilih hanya memilih partai politik.

2. Rumpun Proporsional

- a. *List proporsional presentation* (List PR) : pada sistem ini partai mengajukan calon, pemilih memilih partai yang terpilih berdasarkan nomor urutan.
- b. *Parallel System* (system parallel) : sistem proporsional dan distrik dijalankan secara bersama-sama.

Secara sederhana berbagai klasifikasi sistem pemilu di atas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

¹¹ Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2010.



Dari pemaparan di atas banyak konsep teori tentang sistem pemilihan umum, namun secara keseluruhan dalam kajian ilmu politik hanya ada dua kelompok besar yaitu sistem distrik dan proporsional.

1.6.2 Kekuasaan

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperolwh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.¹² Kekuasaan juga merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.¹³

Menurut Robert Mac Iver, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan

¹² Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2002.

¹³ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia. 1992.

memberi perintah, maupun dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan yang tidak setara (*asymetric relationship*), dalam arti bahwa ada yg memerintah dan ada yang diperintah (*the ruler and the ruled*); satu pihak pihak yang memberi perintah, yang mematuhi perintah.¹⁴

MacIver mengemukakan bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramida. Ini terjadi karena kenyataan kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul, yaitu bahwa yang satu itu lebih kuat dengan jalan mensubordinasikan kekuasaan lainnya. Menurut MacIver ada tiga pola umum piramida kekuasaan yang terbentuk dalam masyarakat, yaitu:

1. Tipe pertama (tipe kasta) adalah pola kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta, di mana hamper-hampir tak terjadi gerak sosial vertikal. Garis pemisah antara masing — masing lapisan hampir tak mungkin ditembus.
2. Tipe kedua (tipe oligarkis) masih mempunyai garis pemisah yang tegas. Akan tetapi dasar perbedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama pada kesempatan yang diberikan kepada warga untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Bedanya dengan tipe yang pertama adalah, walaupun kedudukan para warga pada tipe kedua masih didasarkan pada kelahiran *ascribed status* tetapi individu masih diberi kesempatan untuk naik lapisan.
3. Tipe ketiga (tipe demokrasi) menunjukkan kenyataan akan adanya garis

¹⁴ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2002.

pemisah antara lapisan yang sifatnya mobil sekali. Kelahiran tidak menentukan seseorang, yang terpenting adalah kemampuan dan kadang-kadang juga faktor keberuntungan. Yang terakhir ini terbukti dari anggota-anggota partai politik, yang dalam suatu masyarakat demokratis dapat mencapai kedudukan-kedudukan tertentu melalui partai.

1.6.3 Petahana

Petahana berasal dari kata "tahana", yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan. Dalam politik, adalah pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Sehingga petahana adalah orang-orang yang sedang memegang atau menjabat jabatan politik pada tahun periode tertentu yang kemudian berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan yang diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum pada periode selanjutnya.

Berdasarkan UU Pemilu NO. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:

- a. jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
- b. jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak- banyak 100 orang;
- c. jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak- banyaknya 50 orang.

DPR sebagai lembaga negara mempunyai fungsi-fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi legislasi, yaitu wewenang badan legislatif untuk menentukan kebijakan

dan membuat undang undang disertai dengan hak hak tertentu yang dimilikinya, seperti hak inisiatif, hak amandemen dan hak budget.

2. Fungsi kontrol atau pengawasan, fungsi ini bertujuan untuk menjaga tindakan pemerintah atau badan eksekutif sesuai dengan kebijakan dan perundang undangan yang telah ditetapkan.
3. Fungsi anggaran, yaitu badan legisltif bersama-sama dengan pemerintah (eksekutif) menyusun dan mengesahkan anggaran negara.

Selain memiliki fungsi, DPR sebagai lembaga negara juga mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut :

1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu terhadap pemerintah yang didugabertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
4. Hak inisiatif
5. Hak budget
6. Hak amandemen

1.6.4 Partai Politik

Sebelum menelusuri tentang partai politik, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa pengertian dasar terkait dengan konsep tersebut antara lain partai dan politik. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* mengemukakan definisi politik sebagai berikut: "Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu".¹⁵

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikemukakan politik merupakan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu Negara untuk mencapai dan melaksanakan tujuan yang telah dibuat. Kegiatan tersebut menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan suatu negara dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan partai adalah sebagai berikut: "Partai adalah sekelompok orang yang sejasas, sehaluan terutama dibidang politik". Berdasarkan penjelasan diatas partai merupakan sekelompok orang yang memiliki pandangan yang sama, sejasas, sehaluan. Pada umumnya kesamaan ini terjadi dalam bidang politik yang disebut dengan nama partai politik.

Sedangkan, menurut Miriam Budiardjo definisi partai politik sebagai berikut yakni "Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik (biasanya) dengan cara

¹⁵ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2002.

konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka".¹⁶

Sedangkan untuk fungsinya sendiri, partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk dengan suatu tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu guna pencapaian tujuannya. Menjalankan fungsi-fungsi tersebut merupakan ciri negara yang berdemokrasi. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program berdasarkan ideologi tertentu.

Selain fungsi utama tersebut terdapat beberapa fungsi lain yang dilaksanakan parpol, seperti yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yaitu¹⁷ :

1. Fungsi sosialisasi politik.
2. Fungsi rekrutmen politik.
3. Fungsi partisipasi politik.
4. Fungsi pemadu kepentingan.
5. Fungsi komunikasi politik.
6. Fungsi pengendali konflik.
7. Fungsi kontrol politik.

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, menurut Miriam Budiardjo fungsi parpol ada empat yaitu¹⁸ :

- 1) Komunikasi Politik
- 2) Sosialisasi Politik
- 3) Rekrutment Politik
- 4) Pengatur Konflik

Berdasarkan pengertian di atas, fungsi partai politik berbeda-beda, tergantung

¹⁶ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2002.

¹⁷ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia. 1992.

¹⁸ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2002.

faham yang dianut oleh negara tersebut. Sebagai contoh antara negara demokratis dengan negara komunis. Fungsi parpol negara demokratis berbeda dengan fungsi parpol negara komunis. Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa fungsi parpol dalam negara demokratis mengatur dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sedangkan parpol dalam negara komunis mengendalikan aspek kehidupan secara menyeluruh.

Sehingga keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern yang merupakan manifestasi dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak menyatakan pendapat. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan guna menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik. Peran partai politik adalah menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, kemudian dijadikan "pendapat umum" yang nantinya akan menjadi bahan pembuatan keputusan. Dalam negara modern, jumlah pemilihnya sangat besar dan kepentingannya sangat bervariasi sehingga perlu dikelola untuk menjadi suatu keputusan. Partai politiklah yang memilih prinsip-prinsip aspirasi para pemilih yang akan diterjemahkan dalam proses legislasi.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran dari suatu variabel dalam indikator-indikator atau gejala-gejala yang terperinci, sehingga variabel-variabel itu dapat diketahui ukurannya. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan suatu operasional

yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.¹⁹

Dengan didasarkan definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa definisi operasional berupaya untuk merubah konsep yang masih abstrak kedalam bentuk yang lebih konkrit sehingga dapat diamati. Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna, dan persepsi serta untuk menghindari terjadinya perbedaan dalam menginterpretasikan pengertian terhadap masing-masing konsep yang digunakan, maka akan diberikan batasan definisi operasional dari masing-masing konsep dan variabel yang dipakai dalam penelitian. Definisi ini juga berguna untuk membatasi ruang lingkup permasalahan. Adapun definisi operasional antara lain :

1. Ambisi politik

Keinginan yang ada didalam diri individu, kemudian dari keinginan tersebut diperjuangkan secara maksimal mungkin untuk mencapai apa yang hendak dicapai dan menjadi tujuannya. Ambisi terkadang diartikan negatif sebagai upaya untuk menjatuhkan lawan demi mencapai suatu posisi atau jabatan kekuasaan namun dalam konteks penelitian ini adalah ambisi ingin menduduki kembali jabatan anggota DPRD Kota Surabaya.

2. Kandidat Petahana

Kandidat yang pernah menduduki jabatan anggota DPRD Kota Surabaya pada periode sebelumnya yang kemudian mencalonkan kembali dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2014. Dalam hal ini, terlepas dari apakah kandidat petahana sudah satu, dua atau tiga kali periode menjabat.

¹⁹ Nazir, Mohamad. Metode penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta: 1999

Selain itu juga terlepas dari partai yang menjadi kendaraan politiknya apakah berbeda atau sama dari periode sebelumnya yang menjadi point penting dari kandidat petahana adalah mereka yang sebelumnya pernah menjabat menduduki kursi kekuasaan di tingkat legislatif.

3. Kekuasaan

Kemampuan (kapabilitas) yang dimiliki anggota dewan untuk menguasai atau memengaruhi orang lain maupun didalam lembaga pemerintah guna mempengaruhi keputusan politik dalam rangka memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuannya

4. Pemilu Legislatif

Pemilu merupakan sarana mengubah suara rakyat menjadi kursi kekuasaan yang mana pesta demokrasi rakyat ini diadakan setiap lima tahun sekali guna memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi DPRD Kota.

5. Partai Politik

Kendaraan politik yang digunakan oleh kandidat petahana untuk dapat memperoleh kursi kekuasaan di lembaga legislatif yakni DPRD Kota Surabaya.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur yang akan digunakan dalam melakukan penelitian yang meliputi proses pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan keberhasilan kandidat petahana dalam mempertahankan kursi kekuasaan guna mengidentifikasi latar belakang mencalonkan kembali

dan upaya yang dilakukan dalam keberhasilannya mempertahankan kursi kekuasaan sebagai anggota dewan.

1.8.1 Fokus penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah berusaha mencari dan memahami apa latar belakang kandidat petahana dari partai PKB mencalonkan kembali dan upaya yang dilakukan sehingga mereka bisa berhasil mempertahankan kursi kekuasaannya dalam pemilu legislatif 2014.

1.8.2 Jenis Penelitian

Menurut Hadari Nawawi, jenis penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁰ Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.

Tujuan penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

1.8.3 Subyek Penelitian

²⁰ Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1990.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah kandidat petahana dari PKB yang berhasil mempertahankan kursi kekuasaannya pada pemilu legislatif 2014 yang selanjutnya menjabat anggota DPRD kota Surabaya Periode 2014-2019, yakni:

1. Jr. Masduki Toha (Dapil 1) dengan perolehan suara 3.801 suara
2. Camelia Habiba (Dapil 2) dengan perolehan suara 6.337 suara
3. Mazlan Mansur, S.E (Dapil 4) dengan perolehan suara 6.662 suara

1.8.4 Jenis Data

Didalam penelitian ini data yang dikumpulkan bersumber pada:

- 1) Data Primer:

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya.

- 2) Data sekunder:

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data dan informasi dan melalui buku-buku, jurnal, internet, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang kami gunakan didalam mengumpulkan data untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan keberhasilan kandidat petahana mempertahankan kursi kekuasaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Teknik observasi : yakni kita langsung melakukan pengamatan pada saat para kandidat petahana melakukan kampanye (pra berkuasa), saat berkuasa serta pasca berkuasa hingga pada akhirnya mereka berkuasa kembali guna memperoleh data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- 2) Teknik wawancara : yakni dengan cara melakukan proses tanya jawab dengan para kandidat petahana yang lolos menduduki kursi legislatif pada periode tahun 2014-2019.

1.8.6 Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung bersifat nongrafis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikatoris). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar. Artinya pada penelitian ini dibutuhkan pengutamaan penghayatan dan berusaha memahami factor peristiwa dalam situasi tertentu menurut pandangan peneliti. Lalu kemudian setelah data tersusun teratur dan sistematis, akan melakukan analisis data yang selanjutnya menghasilkan suatu kesimpulan terhadap data yang diteliti sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh peneliti. Sehingga dalam proses analisis ini terdapat tiga tahap teknik analisis data.

1. Analisis data sebelum di lapangan

Disini analisis data sebelum dilapangan dilakukan dengan mencari referensi studi penelitian yang terdahulu, hal ini berguna untuk membantu peneliti menentukan fokus penelitiannya. Namun fokus penelitian ini hanya bersifat sementara. Karena ini sifatnya hanya sementara, peneliti dalam menyusun proposal, peneliti harus menentukan fokus penelitian yang bertujuan untuk

²¹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012

mencari data-data dan sumber beserta karakteristiknya.

2. Analisis data selama di lapangan

Dalam tahap ini peneliti langsung melakukan analisis ketika mengumpulkan data, apabila belum merasa cukup, maka peneliti bisa mengajukan pertanyaan lagi sampai merasa sudah sesuai dengan yang diharapkan.

3. Analisis data setelah di lapangan

Tahapan analisis ini merupakan tahap terakhir dalam analisis penelitian ini. Pada tahap ini semua hasil atau perolehan data di lapangan, baik itu melalui wawancara langsung dengan narasumber sesuai dengan pedoman wawancara maupun informasi atau data yang berasal dari buku, jurnal, internet kesemuanya akan dianalisis dengan cara diinterpretasikan sehingga akan mendapatkan kesimpulan.